



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 62 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO

PARAMETER PENGUKURAN KUALITAS PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

I. LKM (konvensional)

Kualitas Pinjaman	Jenis Angsuran	Parameter
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran.
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran.
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali.

II. LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

A. PIUTANG MURABAHAH, PIUTANG ISTISHNA, DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN LAINNYA

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran.
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.
	bulanan/selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran.
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali.

B. PIUTANG SALAM

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter
Lancar	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 1 (satu) kali.
Diragukan	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak 2 (dua) kali.
Macet	harian	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	mingguan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	bulanan/selapanan	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo penyerahan barang.
	musiman	Terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 2 (dua) kali.

C. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

Kualitas Pembiayaan	Jenis Angsuran	Parameter	
		Tunggakan	RP* terhadap PP**
Lancar	harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	RP ≥ 75% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran dan/atau	
Diragukan	harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	30% PP < RP < 75% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran dan/atau	
Macet	harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	RP ≤ 30% PP
	mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo	

		angsuran dan/atau	
	bulanan/ selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran dan/atau	
	musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali dan/atau	

Catatan :

(*) RP = Realisasi Pendapatan

(**) PP = Proyeksi Pendapatan

Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan atau berdasarkan besarnya realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan, maka kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk.

Contoh:

Nasabah A dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan “Diragukan”, namun berdasarkan Realisasi Pendapatan LKM atas nasabah A sebesar 76% dari Proyeksi Pendapatan sehingga dapat dikategorikan “Lancar”. Untuk kondisi tersebut, maka kualitas pembiayaan kepada nasabah A ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu “Diragukan”.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji